



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telepon. 021-3811305, 3811523, 3812743  
**JAKARTA**

---

**PEDOMAN  
PEMUTAKHIRAN DATA PESERTA SERTIFIKASI  
GURU RA/MADRASAH DALAM JABATAN**

Dalam rangka mempersiapkan peserta sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dalam jabatan kuota tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya, perlu dilakukan pendataan kembali dan pemutakhiran data calon peserta sertifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. Syarat**

1. Berstatus sebagai GURU TETAP pada Raudlatul/Bustanul/Tarbiyatul Athfal atau pada Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah atau Madrasah Aliyah;
2. Bagi yang memiliki ijazah minimal S-1/D-IV, telah menjadi guru dan aktif mengajar sejak 01 Desember 2005 atau sebelumnya;
3. Bagi yang memiliki ijazah SLTA/Diploma, telah menjadi guru dan aktif mengajar sejak 01 Desember 1989 dengan usia minimal 50 tahun, atau telah memiliki golongan minimal IV/a;
4. Belum pernah menjadi peserta sertifikasi (kuota 2006, 2007, 2008, dan 2009), baik melalui jalur Penilaian Portofolio/PLPG maupun jalur Pendidikan Profesi, baik melalui Kantor Departemen Agama (Depag) maupun melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Diknas).

**B. Tata Cara**

1. Formulir yang tersedia sebagaimana terlampir diisi secara lengkap, akurat, dan benar sesuai **Petunjuk Pengisian** (Huruf C).
2. Melampirkan (1) copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS atau sebagai Guru Tetap (bagi Guru Non-PNS), dan (2) copy ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh yang berwenang
3. Menyerahkan formulir yang telah diisi beserta lampirannya untuk diverifikasi oleh Kepala RA/Madrasah (SATMINKAL). Setelah dinyatakan benar, akurat dan lengkap, Kepala RA/Madrasah menandatangani dan membubuhkan cap/stempel madrasah pada formulir tersebut;
4. Kepala RA/Madrasah menyerahkan formulir beserta seluruh berkas pendukungnya ke Kandepag Kabupaten/Kota setempat, disertai dengan daftar atau rekapitulasi yang berisi seluruh nama guru calon peserta sertifikasi.

- Penyerahan menggunakan Berita Acara Serah Terima. Penyerahan ke Kandepag Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 30 September 2009;
5. Kandepag Kabupaten/Kota menghimpun dan melakukan verifikasi terhadap kebenaran, akurasi dan kelengkapan formulir beserta berkas guru calon peserta sertifikasi. Pastikan tidak ada: (1) nama yang ganda, (2) guru yang berasal dari RA/Madrasah di luar Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan (3) calon peserta yang tidak memenuhi syarat. Setelah dinyatakan benar, akurat dan lengkap, Kasi Mapenda/Kependa Islam pada Kandepag Kabupaten/Kota menandatangani dan membubuhkan cap/stempel Kandepag pada tiap-tiap formulir tersebut;
  6. Selanjutnya, Kandepag Kabupaten/Kota menyerahkan formulir beserta daftar atau rekapitulasi yang berisi seluruh nama guru calon peserta sertifikasi se-kabupaten/kota kepada Kanwil Depag Provinsi. Berkas pendukung tidak perlu disertakan. Penyerahan menggunakan Berita Acara Serah Terima. Penyerahan ke Kanwil Depag Provinsi paling lambat tanggal 30 Oktober 2009;
  7. Kanwil Depag Provinsi menerima formulir beserta daftar atau rekapitulasi dari tiap-tiap kabupaten/kota, untuk dihimpun menjadi daftar calon peserta sertifikasi se-provinsi. Pastikan tidak ada: (1) nama calon peserta yang ganda, (2) calon peserta yang berasal dari RA/Madrasah di luar provinsi yang bersangkutan, dan (3) calon peserta yang tidak memenuhi syarat;
  8. Formulir beserta rekapitulasi atau daftar nama calon peserta sertifikasi tiap-tiap provinsi akan diambil oleh petugas dari Pokja Sertifikasi Guru dari Direktorat Pendidikan Madrasah untuk diverifikasi dan diolah menjadi Daftar Urutan Prioritas/DUP (*Long List*) peserta. Serah terima formulir dan rekapitulasinya menggunakan Berita Acara. Pengambilan formulir beserta rekapitulasinya oleh Direktorat Pendidikan Madrasah akan dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2009. DUP direncanakan akan diumumkan pada Bulan Januari 2010 melalui website Departemen Agama ([www.depag.go.id](http://www.depag.go.id)).

### C. Petunjuk Pengisian Formulir

1. Diisi dengan mencoret kata yang tidak sesuai, membubuhkan tanda silang (X), atau menuliskan data dengan huruf balok (*capital*) pada tempat yang tersedia;
2. Kata "Kabupaten/Kota" agar dipilih salah satu dengan mencoret kata yang tidak sesuai. Selanjutnya, tuliskan nama kabupaten atau kota yang sesuai. Jika tidak ada kejelasan tentang data ini, maka formulir tidak dapat diproses lebih lanjut (diskualifikasi);
3. Penulisan nama tidak perlu mencantumkan gelar apapun (termasuk gelar Haji atau sejenisnya), selain gelar akademik;
4. SATMINKAL atau Santuan Administrasi Pangkal adalah RA/Madrasah/Sekolah yang menjadi tempat penugasan bagi PNS; atau menjadi tempat tugas di mana guru yang bersangkutan diangkat sebagai guru tetap (bagi yang Non-PNS). Meskipun mengajar di beberapa tempat, satu guru hanya memiliki satu SATMINKAL;
5. Beban mengajar per minggu dihitung dalam satuan JTM atau Jam Tatap Muka. Tugas tambahan seperti menjadi kepala madrasah atau lainnya tidak dimasukkan dalam penghitungan beban mengajar. Oleh karena itu, untuk

pengisian beban mengajar, sebutkan jumlah JTM mengajar saja, tidak termasuk nilai JTM dari tugas tambahan;

6. Diketahui/disetujui dan ditanda tangani oleh Kepala RA/Madrasah (SATMINKAL) dan dibubuhi cap/stempel RA/Madrasah (SATMINKAL);
7. Diketahui/disetujui dan ditanda tangani oleh Kasi Mapenda/Kependa Islam dan dibubuhi cap/stempel Kandepag Kabupaten/Kota;
8. Nama mata pelajaran beserta kode-nya diisi sesuai yang diampu pada SATMINKAL (lihat tabel daftar nama dan kode mata pelajaran). Jika mengampu lebih dari satu mata pelajaran pada SATMINKAL, maka guru dapat memilih salah satunya untuk mengikuti sertifikasi. Pastikan kode mata pelajaran benar, sesuai dengan nama mata pelajarannya. **Jika terjadi perbedaan antara nama mata pelajaran dengan kodenya, maka kode mata pelajaran yang dianggap benar.**

#### D. Daftar Nama dan Kode Mata Pelajaran

##### 1. Guru Raudlatul/Bustanul/Tarbiyatul Athfal

No	Mata Pelajaran	Kode
1	Guru Kelas	1020

##### 2. Guru Madrasah Ibtidaiyah

No	Mata Pelajaran	Kode
1	Guru Kelas	2027
2	Seni Budaya	2217
3	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	2220
4	Bahasa Inggris	2157

##### 3. Guru Madrasah Tsanawiyah

No	Mata Pelajaran	Kode
1	Al Qur'an Hadits	3711
2	Akidah Akhlaq	3712
3	Fiqih	3713
4	Sejarah Kebudayaan Islam	3714
5	Bahasa Arab	3167
6	Seni Budaya	3217
7	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3220
8	Bahasa Inggris	3157
9	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	3154
10	Matematika	3180
11	Bahasa Indonesia	3156
12	Bahasa Daerah	3175
13	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	3224
14	Keterampilan	3227
15	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	3097

No	Mata Pelajaran	Kode
16	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	3100
17	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	3810

#### 4. Guru Madrasah Aliyah

No	Mata Pelajaran	Kode
1	Al Qur'an Hadits	4711
2	Akidah Akhlaq	4712
3	Fiqih	4713
4	Sejarah Kebudayaan Islam	4714
5	Bahasa Arab	4167
6	Seni Budaya	4217
7	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	4220
8	Bahasa Inggris	4157
9	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	4154
10	Matematika	4180
11	Bahasa Indonesia	4156
12	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4224
13	Keterampilan	4227
14	Biologi	4190
15	Fisika	4184
16	Kimia	4187
17	Ekonomi	4210
18	Sosiologi	4214
19	Antropologi	4215
20	Geografi	4207
26	Sejarah	4204
28	Bahasa Jerman	4160
29	Bahasa Perancis	4164
30	Bahasa Jepang	4170
31	Bahasa Mandarin	4174
32	Bahasa Daerah	4175
33	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	4810

**Catatan:** Guru Mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok), sertifikasinya mengikuti mata pelajaran yang menjadi afiliasi isi atau materinya. Dengan demikian, kode Mulok sama dengan kode mata pelajaran yang menjadi afiliasinya. Contoh, kode Mulok yang berisi Bahasa Daerah adalah 3175 untuk jenjang MTs dan 4175 untuk MA. Kode Mulok yang materinya berupa *Nahwu* atau *Sharaf* adalah 3167 untuk jenjang MTs dan 4167 untuk jenjang MA, karena berafiliasi dengan Bahasa Arab. Demikian seterusnya.

#### E. Catatan Penting

1. Semua guru RA/Madrasah (termasuk yang sudah pernah tercantum dalam *Long List* pada tahun 2007, 2008 maupun 2009, tetapi belum mengikuti sertifikasi; PNS maupun Non-PNS) **wajib** mengikuti proses pemutakhiran atau pendataan ini untuk dapat menjadi peserta sertifikasi kuota 2010 atau tahun-tahun berikutnya.
2. Guru hanya diperkenankan mengumpulkan formulir pemutakhiran sertifikasi atau mendaftar satu kali dan melalui RA/Madrasah yang menjadi SATMINKAL-nya. Namun demikian, bagi guru yang telah lulus sertifikasi tetapi mengampu mata pelajaran yang berbeda dengan peruntukan sertifikat pendidik yang telah dimilikinya karena penugasan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi peserta sertifikasi sesuai mata pelajaran yang diampu pada SATMINKAL;
3. Guru dan RA/Madrasah tidak diperkenankan mengirimkan formulir atau berkas pemutakhiran/pendataan peserta sertifikasi secara langsung ke Kanwil Depag Provinsi atau ke Direktorat Pendidikan Madrasah;
4. Kandepag Kabupaten/Kota dimohon mengumumkan daftar calon peserta sebelum menyerahkannya ke Kanwil Depag Provinsi, untuk memastikan tidak ada guru RA/Madrasah yang tertinggal dan tidak ada data yang salah/keliru. Mohon hal yang sama juga dilakukan oleh Kanwil Depag Provinsi;
5. Daftar nama atau rekapitulasi yang diserahkan kepada Kandepag Kabupaten/Kota, Kanwil Depag Provinsi dan Direktorat Pendidikan Madrasah **wajib** disertai *soft-copy* menggunakan program/aplikasi *MS Office Excel*.

Pedoman pemutakhiran data peserta sertifikasi bagi guru RA/Madrasah ini disusun untuk dijadikan acuan bagi semua pihak, terutama bagi guru dan pengelola kelompok kerja sertifikasi, dengan harapan efektifitas dan kualitas pelaksanaan sertifikasi dapat meningkat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, sertifikasi dapat benar-benar menjadi strategi yang andal untuk peningkatan mutu pendidikan pada RA/Madrasah melalui peningkatan kualitas pendidikannya.

Jakarta, 18 Agustus 2009

A.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendidikan Madrasah



Drs.H. Firdaus, M.Pd  
NIP. 150 129 312